



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk ("PERSEROAN")
TANGGAL 24 OKTOBER 2025

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara kesinambungan.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara :
 - i. Memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat; atau
 - ii. Diwakili oleh kuasanya dengan cara mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan <https://www.dpn.co.id> dan dibawa pada saat Rapat.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
8. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara Rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.dpn.co.id>).
9. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
10. Peraturan Tanya Jawab
 - a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

RULES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk
("COMPANY")
OCTOBER 24, 2025

*Company has stipulated this Procedural Rules of order in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be referred to as the "**Meeting**" which applies to the Shareholders of the Company.*

1. *The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.*
2. *According to the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by the President Commissioners or a member of the Board of Commissioners.*
3. *All Meeting agenda is discussed with ongoing basis.*
4. *In accordance with the provisions of Article 17 POJK 15/2020, Shareholders can authorize electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
5. *The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners :
 - i. *Granting power of attorney to Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing electronic power of attorney in the process of organizing the Meeting; or*
 - ii. *Represented by proxies using the form of Power of Attorney that can be downloaded from the Company's website <https://www.dpn.co.id> and the form must bring to the Meeting.**
6. *Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting are requested to bring and submit copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in collective custody must show Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through Exchange members or Custodian Banks.*
7. *For Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a complete copy of their Articles of Association and the latest composition of the Management.*
8. *The Company does not provide food and beverages or souvenirs to Shareholders who attended the Meeting. The Meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded from the Company's website (<https://www.dpn.co.id>).*
9. *In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by Shareholders representing more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
10. *The Rules of Question and Answer
 - a. *Prior to the resolution of the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will offer 1 (one) opportunity per Shareholder to submit question and/or opinion in writing.*
 - b. *Questions and/or opinions submitted orally cannot be responded.**

- c. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
 - d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. **Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.**
 - e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1). Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2). Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
 - f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1). Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2). Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]".
 - g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1). Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2). Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
 - h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
11. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 12. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh petugas.
 13. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usulan keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat.
 14. Pemungutan Suara
 - a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Sesuai Pasal 48 POJK 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. *Notary, the Chairman of the Meeting and/or the party appointed provide an explanation shall read the question and/or opinion. Then, the Chairman of the Meeting or the other parties appointed to present the explanation shall answer, respond and/or delegate to other, such as Public Accountants, Legal Consultants, Notary, Securities Administration Bureaus and/or Company Officials which is responsible to the relevant matter.*
 - d. *Each question and/or opinion submitted by the Shareholders must fulfill the requirements that according to the Notary, the Chairman of the Meeting and/or the party appointed to provide an explanation, it is directly related/relevant to the Meeting Agenda. **Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded.***
 - e. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders with scripted shares who are physically present at the Meeting is as follows:*
 - 1). *The officer confirms whether the Shareholder will ask questions and/or opinions;*
 - 2). *If any, questions and/or opinions written down by the Shareholders are delivered to the officer to be submitted to the Notary and the Chairman of the Meeting or the party appointed to provide an explanation.*
 - f. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI is as follows:*
 - 1). *Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column which is available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;*
 - 2). *Questions and/or opinions may be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. [...]"*
 - g. *The procedure of submitting questions and/or opinions for Shareholders who are physically or electronically present at the Meeting:*
 - 1). *Shareholders write their name, the number of shares owned, as well as their questions and/or opinions;*
 - 2). *For the proxies, the written submission must be accompanied by a description of the name of the Shareholders and the number of their share ownership, followed by questions and/or opinions related.*
 - h. *For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 30 (thirty) minutes.*
11. *Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments.*
 12. *Decision making for all Agenda of the Meeting will be conducted after completion of the discussion of all Agenda of the Meeting and submission of proposed decisions for all Agenda of the Meeting will be conducted after the Chairman of the Meeting invites Shareholders or Proxies to conduct the voting process, then it will be guided by a Meeting officer.*
 13. *Based on the provisions of Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, proposed decisions for the agenda of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat).*
 14. *Voting*
 - a. *In the Meeting, each share gives the right to the owner to issue 1 (one) vote.*
 - b. *In accordance with Article 48 POJK 15/2020, the vote issued by the Shareholder applies to all shares owned by the Shareholder. To that end, Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own in a different voice. Such provisions do not apply to Custodian Banks or Securities Companies representing Shareholders in mutual fund.*

- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1). Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2). Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 3). Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
 - 4). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5). Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
 - d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1). Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2). Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3). Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
 - e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
 - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.
15. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first served*.
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
 16. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- c. *The voting process for Shareholders who are present electronically at the Meeting through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted in the following manner:*
 - 1). *The voting process will take place at eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, the Live Broadcasting sub-menu;*
 - 2). *Shareholders who attend or authorize electronically in the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made a vote, have the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened through the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;*
 - 3). *During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will show the status of "voting for agenda item no, [...] has started";*
 - 4). *If the Shareholder does not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting implementation seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "voting for agenda item no [...] has ended", then the Shareholder is considered abstain;*
 - 5). *Electronic direct voting through eASY.KSEI is allocated for ± 1 (one) minute.*
 - d. *The voting process for shareholders in the form of scripts that are physically present in the Meeting is carried out in the following manner:*
 - 1). *Shareholders who abstain (do not vote) or vote in disapproval will be asked to raise their hands and submit their voting cards;*
 - 2). *Shareholders who do not raise their hands are considered to have voted in agreement on the proposal being discussed. This provision also applies to Shareholders who leave the Meeting room at the time the vote is conducted;*
 - 3). *The recipient of the power of attorney granted by the Shareholder to abstain or vote in disapproval which at the time of decision-making by the Chairman of the Meeting did not raise his hand will be considered to vote in agreement on any proposal submitted.*
 - e. *In accordance with Article 47 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, Shareholders of shares with valid voting rights who attended the Meeting, but abstained, are considered to declare the same vote as the majority of Shareholders who voted.*
 - f. *The Chairman of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the vote.*
 - g. *The provision referred to in this figure mutatis mutandis applies to Shareholders who authorize through e-Proxy.*
15. *Live Broadcast of Meeting Implementation*
 - a. *Shareholders who have registered with eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the Meeting through Webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu, the "Tayangan RUPS" submenu located at the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id/>.*
 - b. *"Tayangan RUPS" has the maximum capacity of 500 participants, so that the attendance of each participants will be determined based on the first come first served method.*
 - c. *Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the "Tayangan RUPS" are considered valid to be present electronically, and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.*
 - d. *Shareholders who only watch the Meeting through the "Tayangan RUPS", but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then the concerned will not be taken into account in the quorum of Meeting attendance.*
 16. *In the event that during the Meeting there are conditions that have not been regulated in these Rules, the Chairman of the Meeting will determine policies by taking into account the Company's Articles of Association and/or applicable provisions.*